

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)**

SKRIPSI

Oleh:
Riza Rahmawati
15220056



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

2019


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)**

SKRIPSI

Oleh:

Riza Rahmawati

NIM 15220056



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF MASHLAHAH
(Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refsensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2019

Penulis,



Riza Rahmawati
NIM 15220056

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi milik Saudari Riza Rahmawati NIM 15220056 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF *MASHLAHAH*
(Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 28 Mei 2019


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



H. Ali Hamdan, I.c., MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Riza Rahmawati
 Nim : 15220056
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : H. Ali Hamdan, Lc, MA., Ph.D
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Perspektif *Mashlahah* (Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------------|----------------------|-------|
| 1. | Rabu, 20 Februari 2019 | Proposal Skripsi | A |
| 2. | Senin, 25 Februari 2019 | Revisi Proposal | A |
| 3. | Selasa, 12 Maret 2019 | BAB I-III | A |
| 4. | Selasa, 26 Maret 2019 | Revisi BAB I-III | A |
| 5. | Rabu, 3 April 2019 | BAB IV | A |
| 6. | Kamis, 11 April 2019 | Revisi BAB IV | A |
| 7. | Senin, 22 April 2019 | BAB V | A |
| 8. | Selasa, 1 Mei 2019 | Revisi BAB V | A |
| 9. | Selasa, 7 Mei 2019 | ACC BAB IV dan BAB V | A |
| 10. | Kamis, 16 Mei 2019 | ACC Skripsi | A |

Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
 NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudari Riza Rahmawati NIM 15220056, Mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PERSPEKTIF MASHLAHAH
(Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Burhanuddin S. S.HI., M.Hum
NIP. 197801302009121002
2. H. Ali Hamdan, Lc, MA., Ph.D
NIP. 197601012011011004
3. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 3 Juli 2019
Dekan,



Dr. H. Saifulah, SH. M. Hum
NIP. 196512032000031001

MOTTO

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad),
dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

(Q.S. An-Nisa' : 59)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillâhi Rabbil-‘Aalamiin, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Prespektif *Mashlahah* (Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil)” dapat diselesaikan.

Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D, selaku dosen pembimbing penulis. Syukron katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas pertisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Abd. Munip dan ibunda Sunikhah, serta adik tercinta Muhammad Iqbal Fanani, yang telah memberikan dorongan, nasihat dan motivasi serta do'a yang tiada henti kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini agar segera mendapat gelar sarjana dan cepat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh.
9. Untuk sahabatku Fella Attaqi dan Emil Emilia, terima kasih telah membantu penulis mencari data-data yang diperlukan, selalu memberikan semangat ketika penulis terjatuh, dan terima kasih telah melayangkan do'a kepada Allah supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk keluarga pertama di kota perantauan Cikicik 29 Rohmah, Ifa, Ninik, Mira, Aliyah, Fina, Muz, Sisi dan Popy. Terima kasih telah mengajarkan penulis arti kebersamaan serta kekeluargaan.
11. Teman-teman seperjuangan Mia Silfi Eka Nurlifia, Siti Rosidah, Farihatul Ummah dan Siti Aminatus Sakdiyah terima kasih telah menjadi secuil cerita indah dalam dunia persahabatan.
12. Teman-teman yang selalu aku repotkan Rizky Fauziah, Eka Putri Yuliana dan Hidayatur Rohmah, terima kasih telah memberi tempat singgah untuk penulis dalam proses pengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman HBS 2015, terima kasih telah mengajarkan kebersamaan dan menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 11 April 2019

Penulis,

Riza Rahmawati
NIM. 15220056

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| ا | = Tidak dilambangkan | ض | = dl |
| ب | = B | ط | = th |
| ت | = T | ظ | = dh |
| ث | = Ta | ع | = ‘ (menghadap ke atas) |
| ج | = J | غ | = gh |

| | |
|--------|-------|
| ح = H | ف = f |
| خ = Kh | ق = q |
| د = D | ك = k |
| ذ = Dz | ل = l |
| ر = R | م = m |
| ز = Z | ن = n |
| س = S | و = w |
| ش = Sy | ه = h |
| ط = Sh | ي = y |

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal | Panjang | Diftong |
|-------------|---------|------------------|
| a = fathah | Ā | قال menjadi qâla |
| i = kasrah | î | قيل menjadi qîla |
| u = dlommah | û | دون menjadi dûna |

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

| Diftong | Contoh |
|---------|---------------------|
| aw = و | قول menjadi qawlun |
| ay = ي | خير menjadi khayrun |

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| BUKTI KONSULTASI..... | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| ملخص البحث..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Operasional | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 12 |
| B. Kajian Pustaka..... | 16 |
| 1. Implementasi | 16 |
| 2. Pedagang Kaki Lima (PKL)..... | 17 |
| a. Pengertian PKL..... | 17 |
| b. Pengelompokan PKL Menurut Sarana Fisiknya | 19 |
| c. Hak, Kewajiban dan Larangan PKL | 20 |
| d. Penataan dan Pemberdayaan PKL..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 | 23 |
| 4. <i>Mashlahah</i> | 25 |
| a. Pengertian <i>Mashlahah</i> | 25 |
| b. Dasar Hukum <i>Mashlahah</i> | 28 |
| c. Ruang Lingkup <i>Mashlahah</i> | 29 |
| d. Macam-Macam <i>Mashlahah</i> | 31 |
| e. Syarat <i>Mashlahah</i> | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 40 |
| B. Pendekatan Penelitian | 41 |
| C. Lokasi Penelitian | 42 |
| D. Sumber Data | 42 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 43 |
| F. Metode Pengolahan Data | 45 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 47 |
| 1 Alun-Alun Bangil | 47 |
| 2 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) | 52 |
| B Data Hasil Penelitian | 72 |
| C Implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 | 73 |
| D Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Perspektif <i>Mashlahah</i> | 85 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran | 93 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

ABSTRAK

Rahmawati, Riza,15220056, 2015. Implementasi Perda Kab.Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Prespektif *Maslahah* (Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil).Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Kata Kunci : Implementasi Perda, Pedagang Kaki Lima, *Mashlahah*

Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur tentang PKL, hanya diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah salah satunya Perda Kab.Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.Dengan adanya Peraturan tersebut diharap PKL bisa tertata dengan rapi.Akan tetapi masih banyak PKL yang berjualan di badan jalan, trotoar, dan alun-alun yang menyebabkan kemacetan. Padahal dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) telah dijelaskan bahwa PKL dilarang berjualan di Alun-alun.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 1.Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 2.Tinjauan masalah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.Sebagian sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan literatur yang berkaitan dengan PKL.

Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagian sudah terealisasikan hal ini dibuktikan dengan PKL sudah menempati lokasi yang disediakan dengan jangka waktu yang ditentukan. Selain itu para PKL juga sebagian sudah mengetahui penetapan Perda.Namun masih banyak juga PKL yang melanggar peraturan seperti berjualan di dalam Alun-alun dan tidak mempunyai STDU (Surat Tnda Usaha). 2. Ditinjau dari *mashlahah*. Dari sudut pandang Pemerintah terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah termasuk *masalah tahsiniyyah*.Sedangkan dari sisi PKL termasuk dalam *mashlahah hajiyyah*.Jadi dari segi tingkatan maka *mashlahah hajiyyah* lebih diutamakan dari pada *mashlahah tahsiniyyah*. Karena jika *masalah hajiyyah* tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan *masalah tahsiniyyah* hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

ABSTRACT

Rahmawati, Riza,15220056, 2015. Implementation of Regional Regulation of Pasuruan Regency Number 11 of 2005 Concerning the Arrangement and Development of Prespective Street Vendors in Maslahah (Study of Street Vendors in Bangil Town Square).Thesis, Sharia Business Law Department, Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.Supervisor: H. Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D

Kata Kunci :Implementation of Local Regulation, Street Vendors, *Mashlahah*

Indonesia has no specific laws governing the street vendors, only strengthened by the local regulation of the district Perda Kab. Pasuruan Number 11 year 2005 about structuring and coaching street vendors. With these rules, please the street vendors can be neatly arranged. However, there are still a lot of street vendors who sell on roads, sidewalks, and squares that cause congestion. Whereas in Perda number 11 year 2005 article 3 paragraph (1) has been explained that the street vendors are forbidden to sell in the square.As for the problems discussed in this study 1.Implementation of regional regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 on the arrangement and construction of street vendors, 2. Review of Maslahah on district regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 on the arrangement and construction of street vendors.

The type of research used is empirical legal research with a sociological juridical approach. Some of the data sources used are interviews and literature related to street vendors.

The results of this research are as follows: 1. Implementation of regional regulation of Pasuruan Regency Number 11 year 2005 concerning the arrangement and construction of street vendors some have already realized this is evidenced by the street vendors have occupied The location provided with the specified time period. In addition, the street vendors are also partially aware of Perda's determination. But there are still many street vendors who violate regulations such as selling inside the square and do not have a business letter Tnda. 2. Review of Mashlahah. From the Government's point of view on the enforcement of local regulations, including Tahsiniyyah Maslahah. Meanwhile, from the side of the street vendors are included in the Hajiyyah Mashlahah. So in terms of the level then Mashlahah Hajiyyah take precedence over Mashlahah Tahsiniyyah. Because if the Hajiyyah Maslahah is not fulfilled it will impact on one of the five basic aspects, while the Maslahah Tahsiniyyah only complement to organize the existence of street vendors to be more orderly and do not interfere with the comfort of the surrounding community.

ملخص البحث

رحماتي , ريزا, رقم القيد ١٥٢٢٠٠٥٦, ٢٠١٥, تنفيذ التنظيم الإقليمي لإقليم باسوروان رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن هيكله وإرشاد التجار الذي هو الأكثر احتراماً (دراسة الباعة المتجولين في ساحة بلدة بانجل). املاق. قسم قانون التجارة الشرعية. كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: حاجي علي حمدان الماجستير

الكلمات الرئيسية : تنفيذ اللوائح الإقليمية , البائع المتسولين , المصلحة

لا يوجد في إندونيسيا قوانين محددة تحكم الباعة الجائلين , تتعزز فقط من خلال وجود لوائح إقليمية , واحدة منها هي لائحة فاسوروان رقم ١١ لعام ٢٠٠٥ بشأن ترتيب و تطوير . مع وجود هذه اللوائح , من المتوقع أن يتم تنظيم الباعة الجائلين بدقة. ومع ذلك, لا يزال هناك العديد من الباعة المتجولين الذين يبيعون على الطرق والأرصفة والساحات التي تسبب الازدحام. بينما في اللائحة الإقليمية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥, فقرة (١) من المادة ٣ قد أضح أن موردي الشوارع ممنوعون من البيع في الساحة. المشاكل التي نوقشت في هذه الدراسة , ١. تنفيذ اللائحة الإقليمية لمقاطعة فاسوروان ريجنسي رقم ١١ لعام ٢٠٠٥ بشأن تنسيق وتطوير بائعي الشوارع, ٢. نظرة عامة على مشكلة اللائحة الإقليمية لمقاطعة فاسوروان ريجنسي رقم ١١ لعام ٢٠٠٥ المتعلقة بترتيب وتطوير بائعي الشوارع. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي بنهج قانوني اجتماعي. بعض مصادر البيانات المستخدمة هي المقابلات والمؤلفات المتعلقة بالباعة المتجولين.

نتائج هذه الدراسة هي كما يلي: ١. تنفيذ اللائحة تنفيذ اللائحة فاسوروان ريجنسي رقم ١١ لعام ٢٠٠٥ فيما يتعلق بترتيب وتوجيه تجار القدمين, وقد تم تحقيق ذلك من خلال خمسة أجزاء , ويتضح ذلك من قبل الباعة الجائلين الذين يتحون بالفعل الموقع المقدم مع الفترة الزمنية المحددة. بالإضافة إلى ذلك, يعرف الباعة المتجولون جزئياً نصوص اللائحة الإقليمية. ولكن لا يزال هناك العديد من الباعة المتجولين الذين ينتهكون اللوائح مثل البيع في الساحة وعدم امتلاك خطاب الأعمال. ٢. الحكم من المشالج. من وجهة نظر الحكومة نحو سن اللوائح الإقليمية بما في ذلك مصلى تحسينية. في حين أنه من جانب الباعة المتجولين يتم تضمينه في المشالج الحجية. من حيث المستوى, فإن المشالج هاجية له الأسبقية على مشلها التحسينية. لأنه إذا لم يتم تحقيق مصلحة حاجية, فسيكون لذلك تأثير على أحد الجوانب الخمسة الرئيسية, في حين أن مصلحة تحسينية هي فقط مكملة لتنظيم وجود الباعة الجائلين بحيث يكونوا أكثر تنظيمياً ولا تزعج راحة المجتمع المحيط.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini di kota-kota besar banyak kita jumpai Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.¹ Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) merupakan suatu fenomena yang tidak asing lagi dalam kegiatan perekonomian rakyat kecil. Akhir-akhir ini, banyak sekali kejadian pengusuran terhadap banyaknya jumlah PKL. Para PKL digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Padahal para PKL berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini terjadi dikarenakan faktor ekonomi yang semakin menekan usaha kecil dan minimnya lapangan pekerjaan.

Para PKL biasanya dialokasikan di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau swasta. Namun banyak PKL yang berjualan di emperan toko, trotoar maupun badan jalan. Selain itu, banyak PKL yang berjualan ditempat yang ramai seperti pasar, stasiun, terminal, halte dan tempat wisata. Karena mereka berpikir dengan ramainya pengunjung maka dagangan yang mereka perjualkan akan dibeli oleh para pengunjung. Sarana yang

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

digunakan oleh PKL juga bermacam-macam, ada yang memakai lapak ada juga yang memakai gerobak.² Secara umum para PKL menjual berbagai macam dagangan seperti makanan, minuman, barang-barang bekas, atau barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. tujuannya agar masyarakat tertarik untuk membeli barang tersebut.

Di Indonesia, sampai saat ini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang PKL. Namun, meski belum ada Undang-Undang resmi dari Pemerintah Pusat, masih ada Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang cukup kuat dan legal untuk mengatur para PKL agar berjualan secara tertib di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah setempat. khususnya di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah telah membuat dan menetapkan Perda yang digunakan untuk menangani para PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan bertujuan agar para PKL tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta tidak menimbulkan kerusuhan yang berakibat pada PKL maupun masyarakat. Selain itu dalam Perda tersebut juga dijelaskan tentang adanya suatu penataan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk PKL. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,

² Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), 5.

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Sedangkan Pemberdayaan PKL adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁴

PKL di Kota Bangil terletak di sepanjang Alun-alun Bangil. PKL di Alun-alun kota Bangil terkenal dengan dagangan nasi goreng, mie goreng dan berbagai macam minuman seperti es degan dan es campur. Selain itu ada juga yang berjualan aneka macam camilan seperti molen, roti goreng dan gorengan dengan gerobak dan tenda sebagai wujud bahwa inilah yang merupakan salah satu ciri khas pedagang kaki lima. Dengan harga yang relatif murah dan nikmat serta kualitas yang tidak kalah dengan harga di tempat makan pada umumnya menjadi pilihan bagi masyarakat kota Bangil yang ingin membeli sesuatu dengan harga yang bersahabat. Pedagang kaki lima Kota Bangil berada di bawah naungan Kecamatan. Selain itu untuk mengorganisir para pedagang kaki lima maka di bentuklah suatu paguyuban yang bernama Paguyuban Bina Abdi Usaha, tujuannya dibentuk paguyuban supaya pedagang kaki lima lebih teratur dan tertata serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang berada di jalan raya. Namun pada kenyataannya masih banyak PKL yang tidak beraturan mulai sekitar alun-alun bahkan sampai di dalam alun-alun.

³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

⁴ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

PKL merupakan permasalahan yang kerap terjadi di kota-kota besar maupun kecil, khususnya di Kota Bangil. Banyak cara yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam menangani PKL ini, di antaranya melalui penertiban dan relokasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD Kab. Pasuruan yaitu berupa Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan PKL.

Pada Pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa:

Pedagang Kaki Lima PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁵

Pasal 2 menyebutkan bahwa

- (1) Kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilakukan di daerah
- (2) Kawasan usaha Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (3) Dalam menetapkan kawasan usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Kepala Daerah Mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa

- (1) Setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang:
 - a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air
 - c. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah

⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

- d. Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah
- e. Menelantarkan atau membiarkan gerobak/ sarana usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan pada kawasan usahanya
- f. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- g. Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan/kabupaten dan sekitarnya.

Langkah yang diambil oleh Pemerintah Kab. Pasuruan untuk menangani masalah PKL ini adalah dengan menertibkan para PKL yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, seperti di badan jalan, trotoar, saluran air (irigasi), jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jalan tol dan penyebrangan.⁶ Hal tersebut dilakukan dengan alasan ketertiban dan keindahan tata letak kota serta untuk menghindari terjadinya kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan yang seharusnya untuk dilalui kendaraan telah dijadikan lapak berjualan. Selanjutnya diadakan pengawasan dan pembinaan, agar para PKL tidak melanggar aturan lagi.

Disisi lain, PKL di Kota Bangil yang menetap di alun-alun mempunyai peranan yang penting dalam dunia usaha, meski PKL dilarang berjualan di alun-alun.⁷ Disisi lain PKL yang berjualan di Alun-alun dapat tertolong pertumbuhan ekonominya. Salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk lebih memilih menjadi pedagang kaki lima adalah kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK dari pabrik-pabrik disekitar lingkungan dan urbanisasi. Faktor lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan tata ruang

⁶ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁷ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

kota yang menggeser lahan produktif (pertanian) menjadi perumahan. Namun, seharusnya sebagai warga negara yang taat hukum para PKL harus mentaati aturan dari Pemimpin. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁸

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Jadi yang dimaksud dengan *ulil amri* disini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan pertimbangan tersebut, demi ketentraman dan kemaslahatan masyarakat umum, maka pemerintah mengambil tindakan tegas kepada para PKL yang melanggar aturan dengan jalan menggusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih guna pengembangan kota. Setiap Pemerintah Daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya mengadakan operasi atau razia dengan cara dadakan kepada sektor PKL yang beroperasi. Operasi ini disebut operasi ketertiban umum.

⁸ QS. An-Nisa' (4) : 59.

Pemerintah atau aparat pemerintah yang berwenang ketika melakukan penertiban harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hak yang dimiliki para PKL atas barang dagangannya. Jika Pemerintah saat melakukan pengrusakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengakibatkan kerusakan terhadap barang dagangan milik PKL, maka pengrusakan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum. Dan yang sering terjadi dilapangan saat ini banyak pengrusakan yang dilakukan para aparat yang berwenang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak memperdulikan hak para PKL, mereka menertibkan PKL seolah hukum tidak lagi diberlakukan.

PKL merupakan kegiatan berdagang, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menjelaskan bahwa perdagangan termasuk salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yaitu:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

“Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.” (HR. Ahmad)

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa perdagangan merupakan pintu rezeki paling banyak dan mulia. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki lima perspektif *Maslahah* (Studi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Bangil)”. Selain dengan ketertarikan peneliti terkait masalah ini, agar lebih memahami perlakuan dari aparat yang berwenang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, dan bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap maraknya PKL di Alun-alun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
2. Bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Untuk mengetahui tentang tinjauan *mashlahah* terhadap Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pedagang Kaki Lima

Diharapkan agar PKL mendapat perlindungan dan keadilan sebagai pelaku usaha dari segi Peraturan Daerah maupun Syari'ah atas bisnis yang dijalankan serta mewujudkan kesejahteraan hidup bagi PKL.

2. Bagi Aparat Berwenang

Diharapkan agar aparat yang berwenang tidak bertindak semena-mena dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga terwujud ketertiban dan kedisiplinan tata kota.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi pemberlakuan Peraturan Daerah khususnya yang berkaitan dengan pedagang kaki lima.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar bisnis yang dijalankan oleh PKL tidak mengganggu ketentraman masyarakat sehingga menciptakan kehidupan yang sejahtera.

5. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang pedagang kaki lima, serta dapat lulus ujian skripsi.

E. Definisi Operasional

Poin ini menjelaskan tentang definisi implementasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, dan *Mashlahah*.

1. Implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang mempengaruhinya yaitu kurikulum.
2. Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi

derajatnya. Dalam Peraturan Daerah memuat materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan organisasi Pemerintah Daerah.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁹
4. *Mashlahah* adalah salah satu sumber hukum sekunder dalam Islam yang berarti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari kerusakan pada manusia sesuai dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan penyusunan laporan penelitian ini lebih sistematis, maka peneliti memaparkan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum untuk penulisan laporan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama Pendahuluan: Bab ini berisi latar belakang yang menjadi aspek dan alasan yang menjadi dasar adanya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua Kajian Pustaka: Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang

⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini berupa skripsi, tesis maupun buku. Dan kerangka teori yang berisi teori-teori mengenai implementasi, Peraturan Daerah, pedagang kaki lima dan *mashlahah*.

Bab ketiga Metode Penelitian: Pada bab ini akan memaparkan mengenai metode penelitian yang mencakup tata cara penelitian yang digunakan terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, dan metode bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan untuk memperoleh jawaban yang diinginkan.

Bab keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini akan dijelaskan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan atau analisis sehingga bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab kelima Penutup: Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, atau jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran merupakan anjuran kepada pihak yang terkait atau yang memiliki kewenangan, dan anjuran untuk penelitian di masa yang mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau kajian awal pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti, yaitu guna menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Bashor, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah dalam skripsinya yang berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember: Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan *Maslahah Mursalah*”. Dalam penelitiannya membahas tentang penyebab adanya perlawanan dari PKL dan bentuk perlawanan apa yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Serta peran *maslahah mursalah* untuk menghadapi maraknya PKL. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis.¹¹

¹¹ Muhammad Khoirul Bashor, *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Hasil dari penelitiannya adalah faktor yang menjadi penyebab adanya perlawanan adalah ketidakadilan dan bentuk perlawanan yang dilakukan pedagang kaki lima adalah tetap berjualan, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan dan bersembunyi atau kucing-kucingan dengan petugas. Dari sisi *masalah mursalah* keberadaan pedagang kaki lima ini menimbulkan kemaslahatan bagi para konsumen dan kemudhorotan bagi pengguna jalan dan aparat pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khairil Anshar, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep *Al-Maslahah*)”¹². Dalam penelitiannya membahas tentang faktor dan pengaruh kebijakan relokasi serta analisis dari konsep *masalah*. Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif.¹²

Hasil dari penelitiannya adalah pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL ke terminal labi-labi Keudah, Lapangan Smash, Pasar Aceh II, Jalan Kartini Peunayong dan seputaran Batoh oleh Pemko Banda Aceh adalah sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL dan disarankan kepada Pemko Banda Aceh agar dapat mengembangkan fasilitas yang layak bagi para PKL untuk berjualan

¹² Khairil Anshar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016).

sehingga dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Nur Hasanah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Bejualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta)”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang pemanfaatan trotoar bukan untuk PKL serta bagaimana pandangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif yuridis.¹³

Hasil penelitiannya adalah Perda No. 26 Tahun 2002 dalam pemanfaatan pengguna trotoar sebagai area untuk pejalan kaki tidak cukup kuat dalam mengurangi PKL, Perda tersebut hanya sebatas melarang dan menata para PKL yang berjualan di trotoar. Sedangkan dalam hukum Islam jelas bahwa mengambil hak orang lain dan mengurangi pemanfaatan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi sangat dilarang hal ini sudah dijelaskan dalam Surah al-Baqarah ayat 188.

¹³ Isnaini Nur Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Bejualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

| No | Nama/PT/Tahun | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--|--|---|
| 1 | Muhammad Khiorul Bashor/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2016 | Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Pelanggaran Hukum di Kabupaten Jember: Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 dan <i>Maslahah Mursalah</i> | 1. Objek yang diteliti adalah pedagang kaki lima. 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) | Permasalahan yang terdapat dalam pedagang kaki lima tersebut yaitu faktor adanya perlawanan dan bentuk perlawanan pedagang kaki lima serta peran <i>maslahah mursalah</i> . |
| 2 | Khairil Anshar/Universitas Hasanuddin Makassar/2014 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep <i>Al-Mashalahah</i>) | 1. Objek yang diteliti adalah pedagang kaki lima. 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). | 1. Permasalahan yang diangkat yaitu faktor dan pengaruh kebijakan relokasi 2. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif |
| 3 | Isnaini Nur Hasana/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2014 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 tentang Larangan Bejulan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar | 1. Objek yang diteliti adalah pedagang kaki lima. 2. Menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). | Permasalahan yang dititikberatkan adalah Penerapan Perda dalam pemanfaatan untuk pengguna trotoar serta pandangan dari |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------|
| | | Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang (Yogyakarta). | | hukum Islam. |
|--|--|---|--|--------------|

Dari penelitian-penelitian yang terkait tentang pedagang kaki lima ini, belum ada yang menitikberatkan masalah implementasi pemberlakuan Peraturan Daerah berdasarkan *mashlahah*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan.

B. Tinjauan Pustaka

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci dan matang. Implementasi dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem bukan hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang sudah terencana untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Sedangkan menurut Guntur Setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana yang efektif.¹⁵

Jadi implementasi adalah suatu kegiatan yang sudah terencana dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan ada faktor yang mempengaruhinya yaitu kurikulum.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pengertian PKL

Pedagang kaki lima atau disingkat (PKL) adalah suatu istilah yang diperuntukkan kepada penjual dagangan yang melakukan kegiatan di atas trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Selain itu istilah PKL biasanya ditujukan untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Lima kaki tersebut terdiri dari dua kaki pedagang ditambah tiga kaki (tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu). Namun pendapat ini tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang ‘mangkal’ merupakan fenomena baru pada tahun 1980-an, sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (seperti penjual cendol, kerak telur) dan gelaran (tukang obat jalanan).¹⁶ Secara bahasa pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

Menurut Alisjahbana latar belakang seseorang menjadi PKL dikarenakan beberapa alasan yaitu:

¹⁶ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, 9.

- 1) Terpaksa, hal tersebut dikarenakan tidak ada pekerjaan lain, terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, terpaksa harus mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, terpaksa karena tidak mempunyai tempat yang layak untuk membuka usaha, dan terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikan dan modal yang cukup untuk membuka usaha formal.
- 2) Ingin mencari rezeki yang halal daripada harus menadahkan tangan atau mengemis, merampok atau berbuat kriminal lain.
- 3) Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, termasuk tidak bergantung pada orang tua.
- 4) Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidup, bukan hanya sekadar pekerjaan sambilan.
- 5) Karena di desa sudah sulit mencari penghasilan.¹⁷

PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.¹⁸

Menurut Peraturan Daerah PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagai fasilitas umum yang dtentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan

¹⁷ Alisjahbana, *Menganalisis Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya: ITS Press, 2006), 148.

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dari pengertian tersebut di atas, jadi yang dimaksud dengan PKL atau pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha yang dilakukan para pedagang yang ditempatkan pada ruangan kosong di pinggir-pinggir jalan seperti trotoar, taman-taman kota dan tempat usaha lainnya yang bukan miliknya.

b. Pengelompokan PKL Menurut Sarana Fisiknya

Pedagang kaki lima menurut sarana fisik dibagi menjadi:²⁰

- 1) Warung semi permanen, biasanya terdiri dari beberapa gerobak yang diatur sedemikian rupa dilengkapi meja dan bangku-bangku panjang. Selain itu atap yang digunakan berasal dari terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL ini dikategorikan sebagai PKL yang menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
- 2) Gerobak atau kereta dorong, bentuk sarana ini dibagi menjadi dua jenis yaitu gerobak atau kereta dorong dengan atap sebagai pelindung barang dagangan dari panas dan hujan, serta gerobak atau kereta tidak beratap. Sarana ini digolongkan dalam jenis PKL menetap dan tidak menetap, dan kebanyakan barang yang dijual adalah makanan, minuman serta rokok.
- 3) Gelaran atau alas, maksudnya sarana yang digunakan PKL menggunakan tikar atau sejenisnya untuk menjajakan

¹⁹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

²⁰ Retno Widjajanti, *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota*, ITB, (April, 2000), 39.

dagangannya. Sarana ini dikategorikan untuk PKL yang semi menetap dan kebanyakan barang yang dijual adalah barang kelontong.

- 4) Pikulan atau keranjang, sarana yang digunakan oleh PKL ini adalah membawa satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Tujuannya supaya barang dagangan bisa dibawah untuk berpindah-pindah tempat.

c. Hak, Kewajiban dan Larangan PKL

1) Hak PKL

PKL mempunyai hak antara lain:²¹

- a) Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL
- b) Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan
- c) Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan
- d) Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya
- e) Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

2) Kewajiban PKL

PKL mempunyai kewajiban antara lain: ²²

- a) Mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b) Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c) Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d) Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e) Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f) Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak

²¹ Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

²² Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

- ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
- g) Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

3) Larangan PKL

PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya dilarang.²³

- a) Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen
- b) Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air
- c) Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah
- d) Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah
- e) Menelantarkan atau membiarkan gerobak/ sarana usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan pada kawasan usahanya
- f) Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- g) Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan/ kabupaten dan sekitarnya.

d. Penataan dan Pemberdayaan PKL

1) Penataan PKL

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan,

²³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua yaitu penataan terhadap PKL dan penataan lokasi PKL. Penataan terhadap PKL meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi serta peremajaan lokasi PKL.²⁵ Sedangkan penataan lokasi PKL meliputi lokasi yang bersifat permanen dan lokasi yang bersifat sementara.²⁶

2) Pemberdayaan PKL

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.²⁷

Pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan,

²⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

²⁵ Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

²⁶ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

²⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

pengembangan jaringan dan promosi, dan pembinaan dan bimbingan teknis.²⁸

3. Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005

Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.²⁹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang menggunakan lahan terbuka atau lahan tertutup ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan waktu yang ditentukan.

Kawasan usaha bagi PKL diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa kawasan usaha PKL ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memepertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas.

Pengaturan PKL dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

- (1) Setiap kegiatan usaha pedagang kaki lima dilarang
 - a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen

²⁸ Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

²⁹ Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005.

- b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air
- c. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh Kepala Daerah
- d. Berpindah tempat dan atau memindahtangankan ijin tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah
- e. Menelantarkan atau membiarkan gerobak atau sarana usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan pada kawasan usahanya
- f. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- g. Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun Kota, kecamatan atau kabupaten dan sekitarnya.

Pembinaan PKL dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa

Untuk kepentingan pengembangan usaha PKL, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan pendataan dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.

Daftar Usaha untuk PKL dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu

- (1) Setiap PKL yang akan melakukan kegiatan usaha harus mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha dari Kepala Daerah
- (2) Syarat-syarat Surat Daftar Usaha dan ketentuan lain ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah
- (3) Surat Tanda Daftar Usaha tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- (4) Surat Tanda Daftar Usaha yang telah diberikan dapat dicabut jika:
 - a. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha dalam mengajukan permohonan Surat Tanda Daftar Usaha diketahui memalsukan atau persyaratan didalamnya tidak benar
 - b. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha melanggar ketentuan persyaratan yang telah tercantum dalam Surat Tanda Daftar Usaha
 - c. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang diijinkan bagi kegiatan PKL
 - d. Pemegang Surat Tanda Daftar Usaha melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Atas pencabutan Surat Tanda Daftar Usaha maka tidak akan diberikan ganti rugi.

Jika PKL melakukan hal-hal yang telah dilarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 maka akan diberikan sanksi pidana dan administrasi

Sanksi pidana terantum pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam surat izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk secara khusus berwenang untuk menyita, membongkar paksa dan atau memusnahkan tempat usaha kegiatan
- (3) Barang bukti yang disita petugas tidak dapat diambil sebelum mendapatkan ketetapan hukum tetap
- (4) Barang sitaan yang menurut sifatnya mudah rusak atau mengganggu kesehatan, dapat dimusnahkan oleh petugas

Sedangkan sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 12 yaitu

Selain ketentuan pidana para pelanggar Peraturan Daerah ini juga dikenakan sanksi administrasi, yaitu :

- a. Apabila pedagang kaki lima membuka usahanya tanpa dilengkapi surat tanda daftar usaha, maka padanya dapat disita, dibongkar dan atau dimusnahkan secara paksa
- b. Berupa pencabutan Surat Tanda Daftar Usaha
- c. Apabila pemegang Surat Tanda Daftar Usaha tidak membayar retribusi, maka dikenakan denda dua kali lipat.

4. *Mashlahah*

a. Pengertian *Mashlahah*

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* صلح dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif. Ia adalah masdar dari kata *shalah* صلاح yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.³⁰ Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 367.

berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat disebut *mashlahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.³¹

Salah satu tujuan dari *syara'* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan aktivitas yang mencerminkan dari kelima aspek tujuan *syara'*. Maka dinamakan *mashlahah*. Selain itu apabila seseorang tersebut menentang segala bentuk dari *kemadharatan* (kerusakan) pun juga dinamakan *mashlahah*.

Secara terminologi, *mashlahah* adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, jiwa atau diri mereka, kehormatan serta keturunan, akal budi dan pemeliharaan harta mereka.³²

Sedangkan *mashlahah* menurut para ulama adalah sebagai berikut.

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa asal dari kata *mashlahah* berarti segala sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَفْصُودِ الشَّرْعِ

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

³² Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 127.

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)

Maksud dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³³

- 2) Menurut al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* hampir sama dengan definisi al-Ghazali, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

*Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.*³⁴

- 3) Al-Thufi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرَائِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

*Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.*³⁵

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa *maslahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi manusia yang sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Al-mashlahah memiliki dua ciri khusus yaitu:

- 1) Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah SWT

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendai kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2) Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).

c. Ruang lingkup *mashlahah*

Hamka Haq menyebutkan bahwa ruang lingkup *mashlahah* yang menjadi tujuan syariat, sepakat dengan para ahli ushul bahwa syariat Islam bertujuan memelihara hal-hal berikut, yaitu:³⁶

- 1) Memelihara agama, karena keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT (*fi mardhat Allah*), baik soal ibadah dan muamalah.

³⁶ Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Mashlahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*), (Jakarta: Erlangga, 2000), 95.

- 2) Memelihara jiwa, Sesudah agama hal esensial kedua adalah pemeliharaan jiwa. Hal ini karena hanya orang yang berjiwa yang bisa melaksanakan ketentuan agama.
- 3) Memelihara akal, Pemeliharaan jiwa saja tidak cukup jika tidak disertai dengan pemeliharaan akal sehat. Hal ini dikarenakan hanya akal sehat yang bisa membawa seseorang menjadi mukallaf. Dengan kata lain, hanya dengan akal manusia dapat berilmu dan bermasyarakat dengan sempurna.
- 4) Memelihara keturunan Syariat memandang pentingnya naluri manusia untuk berketurunan. Karena syariat yang hanya terlaksana pada satu generasi saja tidak punya makna lantaran punahnya manusia. Keturunan manusia yang dikehendaki syariat berbeda dengan keturunan makhluk lain. Oleh karena itu, ada aturan yang jelas dalam Islam untuk bisa mendapatkan keturunan melalui pernikahan yang sudah disyariatkan.
- 5) Memelihara harta, Syariat menghendaki pemeliharaan harta dengan tujuan agar manusia dalam hidupnya tidak mengalami kepunahan karena ketiadaan harta. Meski pada dasarnya syariat menekankan keharusan manusia beribadah kepada Allah SWT, tetapi kehidupan dunia tidak boleh dilupakan. Seperti firman Allah SWT yaitu

وَابْتِغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ³⁷

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

- 6) Memelihara stabilitas kesatuan umat Dalam bebarapa kitab fikih, khususnya fikih politik (*al-fiqh al-siyasi*) aspek ini mendapatkan cukup perhatian, karena jika beribadah dengan Allah SWT dipandang paling utama karena menjadi landasan aspek seluruh kehidupan manusia, maka hubungan sesama dalam suatu tatanan sosial, berupa masyarakat dan negara, dipandang penting juga karena aspek kehidupan dunia-akhirat dapat dilakukan jika manusia membangun kehidupan masyarakat yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT yang bunyinya,

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتَابُونَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ³⁸

Artinya: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti akan dikalahkan (di dunia ini) dan akan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

d. Macam-Macam Mashlahah

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *mashlahah* dibagi dari beberapa segi yaitu:

³⁷ QS. Al-Qashash (28) : 77.

³⁸ QS. Al-Imron (3) : 12.

1) Dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

a) *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Oleh karena itu dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.³⁹

b) *Mashlahah al-Hajiyah*

Adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan perusakan.

Misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 371.

tersebut menjadi kebutuhan sekunder. Artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami kesulitan.⁴⁰

c) *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemadharatan.⁴¹

Dari *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu *dharuriyah* harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

2) Dari segi keberadaan *mashlahah* dibagi menjadi tiga yaitu:

a) *Mashlahah mu'tabarah*

Adalah *mashlahah* yang didukung oleh *syara'* karena adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁴² *Mashlahah mu'tabarah* dibagi menjadi:⁴³

i. *Munasib mu'atsir*. Adalah adanya petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menjelaskan bahwa *mashlahah* itu bisa dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. misalnya

⁴⁰ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Cet 3; Jakarta: Amzah, 2014), 310.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 371-373.

⁴² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), 206.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 374-375.

tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasa haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut mashlahah karena menjauhkan diri dari penyakit. Dalam hal ini munasib tersebut ada alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁴⁴

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

- ii. *Munasib mulaim*. Adalah tidak adanya petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* tentang *mashlahah* namun secara langsung ada. Misalnya diperbolehkannya jama' shalat bagi orang yang muqim (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan jama' shalat yaitu karena syara' melalui *ijma'* menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.⁴⁵

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk syara' yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 22.

⁴⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 149.

berjamaah. Namun, ada petunjuk *syara'* yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa jama' shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin. Dengan demikian, walaupun bentuk al-maslahah dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian *syara'* kepada *masalah* tersebut.

- b) *Mashlahah al-mulghah*. Atau *masalah* yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁴⁶ maksudnya *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan *syara'* namun *syara'* menetapkan hukum yang berbeda.

Misalnya emansipasi wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau *mashlahah*, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda dengan yang dianggap baik oleh akal. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa hak waris anak laki-laki dua kali lipat hak waris anak perempuan.⁴⁷

⁴⁶ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, 203.

⁴⁷ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 149-150.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa' ayat 11)

Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa bagian untuk laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mahar dan memberi nafkah untuk perempuan.

c) *Maslahah mursalah*

Bisa disebut istishlah adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan *syara'* namun tidak ada petunjuk *syara'* yang

memperhitungkannya dan tidak ada petunjuk *syara'* yang menolaknya.

3) Dari segi kandungan *mashlahah* meliputi:

a) *Mashlahah al-Ammah*. Adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini diperuntukkan untuk semua orang atau kebanyakan umat.⁴⁸ Seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh. Dalam hal ini hukum pidana tersebut berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat dari perbuatannya dapat menimbulkan kemaslahatan bagi semua orang.

b) *Mashlahah al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).⁴⁹

Apabila kedua *masalahah* diatas menjadi bertentangan antara satu dengan yang lainnya, maka jumbuh ulama sepakat bahwa kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan dari kemaslahatan yang tingkatannya berada dibawah.

4) *Mashlahah* ditinjau dari fleksibilitasnya antara lain:

a) *Mashlahah al-mutaghayyirah* atau kemaslahatan yang mengalami perubahan seiring dengan berubahannya waktu atau lingkungan

⁴⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 201.

⁴⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h. 202.

serta orang-orang yang menjalaninya. Contohnya di bidang muamalah dan kebiasaan ('urf).⁵⁰

- b) *Mashlahah ats-tsabitah* atau kemaslahatan yang tidak pernah mengalami perubahan dan bersifat tetap sampai akhir zaman, meski lingkungan, waktu serta orang-orang yang menjalaninya telah berubah.⁵¹ Contohnya masalah ibadah.

e. Syarat *Mashlahah*

Ulama yang menerima *maslahah* sebagai sumber hukum, salah satunya Imam Malik yang paling banyak menggunakannya. Dan Imam Malik menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu

- 1) Kemaslahatan bersifat haqiqi bukan imajinatif. Maksudnya apabila orang yang berkesempatan dan memusatkan perhatian yakin bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut dapat menarik manfaat dan menolak *mudhorot* bagi manusia.
- 2) Kemaslahatan harus berlaku umum bagi banyak orang dan tidak parsial
- 3) Kemaslahatan harus sejalan dengan *maqasid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil *qath'i*. maksudnya kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang sudah ditetapkan *syar'i*.⁵²

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan *maslahah* sebagai sumber hukum. Dengan mengemukakan beberapa syarat itu

⁵⁰ Abd. Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 314.

⁵¹ Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, 314.

⁵² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 153.

dapat dihindari suatu indikasi penerapan *masalah* berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagaimana sering dituduhkan oleh sebagian ulama.⁵³



⁵³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 104.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu atau strategi dalam pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi.⁵⁴ Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang bisa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sekitar.⁵⁵ dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam serta memadukan antara bahan hukum sekunder dari berbagai literatur seperti jurnal, majalah, koran atau buku dengan bahan hukum primer dari suatu organisasi atau lembaga tertentu.

Pengertian lain dari penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.⁵⁶

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

⁵⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 14.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan yaitu di Alun-alun Kota Bangil, yang mana tujuannya hendak mengetahui implementasi Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan *masalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan dalam penelitian maka pemecahan atau penyelesaian terhadap sebuah masalah dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan adalah menelaah suatu persoalan dapat dilakukan berdasarkan cabang ilmu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu adalah pendekatan yang menekankan penelitian dalam tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek yang diteliti yaitu Alun-alun Kota Bangil dan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data-data mengenai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan *Mashlahah*.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimaksud yaitu dengan cara menelaah, membandingkan, dan mengkaitkan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist, Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan undang-undang yang berasal dari daerah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Alun-Alun Kota Bangil yang terletak di jalan Alun-Alun Barat Nomor 52, Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 67153. Dan Kantor Satpol PP yang terletak di Jalan Raya Raci KM 9 Bangil Kab. Pasuruan. Karena di Alun-alun ini kawasan dimana PKL seharusnya tidak boleh berjualan, dan Kantor Satpol PP merupakan tempat dimana sumber data diperoleh dari wawancara sebagian Satpol PP yang bertugas.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁸

Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu

- 1) Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Ketua Paguyupan Bina Abdi Usaha
- 4) Para Pedagang Kaki Lima
- 5) Para Konsumen Pedagang Kaki Lima

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur lain seperti buku-buku, atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang terkait dan sebagainya. Data sekunder mencakup buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya yang berkaitan dengan PKL.⁵⁹

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik penggalan data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, maksudnya seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 12.

yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau narasumber.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun penggalian data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber diantaranya:

- a. Bapak Joko selaku Kepala Seksi Penataan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan
- b. Bapak Basmi selaku Sekretariat Satpol PP Kabupaten Pasuruan
- c. Bapak Mulyono selaku Petugas Satpol PP Kabupaten Pasuruan
- d. Bapak Arif selaku Ketua Paguyuban Bina Abdi Usaha
- e. Para PKL yang termasuk dalam anggota Paguyuban
- f. Para PKL bukan anggota Paguyuban
- g. Konsumen dari PKL

2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar

⁶⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 82.

terjadi.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara terjun langsung ke lokasi yang diteliti yaitu kantor Satpol PP Kabupaten Pasuruan dan tempat pedagang kaki lima berjualan.

F. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan sifat dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan terhadap data primer dan sekunder. Meliputi isi dan struktur hukum positif untuk menentukan makna dari aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶² Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dari lapangan. Proses ini menjadi penting karena data yang sudah terkumpul kadangkala belum memenuhi penelitian atau banyak yang kurang bahkan terlewatkan.⁶³ Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan proses *editing* untuk mengurangi atau menambahkan data dari proses wawancara yang tidak sesuai dengan tema.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi adalah pengelompokan. klasifikasi diperlukan agar penelitian sistematis, oleh karena itu data dari hasil wawancara

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 206-208.

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dan tidak melebar dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah tindakan untuk mencari kebenaran dari data-data yang diperoleh, sehingga dengan adanya verifikasi ini dapat meyakinkan pembaca tentang penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali seluruh data yang didapatkan pada obyek penelitian seperti hasil wawancara dan observasi.

4. Konklusi (*Concluding*)

Konklusi adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil dari suatu proses penelitian. Setelah langkah-langkah yang telah dilalui, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti juga pembaca. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya di bab V (lima).

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menyajikan paparan data temuan penelitian dan hasil analisis implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta pandangan masalah terkait dengan maraknya PKL.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Alun-Alun Bangil

Lokasi penelitian PKL terletak Jalan Alun-Alun Barat No. 52 Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang terletak antara 112 0 33' 55" hingga 113 30' 37" Bujur Timur dan antara 70 32' 34" hingga 80 30' 20" Lintang Selatan, lokasi tersebut termasuk lokasi yang strategis untuk melakukan kegiatan jual beli bagi PKL. Sepanjang jalan di sekitar alun-alun maupun di dalam Alun-alun Kota Bangil banyak ditemui PKL yang menjajakan dagangannya. Meski ruas jalan terbilang lebar namun ketika ramai kendaraan seperti sepeda motor, mobil, becak, mobil pengangkut barang menjadikan jalan ini terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Meskipun letak parkir sudah disediakan yaitu di depan Masjid, namun banyak pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di jalan selain itu jumlah pengunjung yang relatif banyak mengakibatkan gangguan untuk kelancaran pengguna jalan dan laju kendaraan yang berlalu lalang.

Letak lokasi PKL : Jalan Alun-alun Barat No. 52 Kauman Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Waktu berjualan : Hari senin-sabtu jam 17.00 sampai tutup

Hari minggu pagi 07.00-09.00

Hari minggu sore 17.00 sampai tutup

Lokasi berjualan : Trotoar sekitar alun-alun

Barang yang dijual oleh PKL di Alun-alun Bangil sangat bermacam-macam mulai dari makanan ringan, makanan berat dan minuman. Sedangkan sarana yang digunakan PKL untuk kegiatan berdagang antara lain gerobak, meja dan kursi, sepeda, tikar atau karpet, motor roda tiga.

PKL yang berjualan nasi goreng, mie goreng, mie ayam, sate, tahu telur, minuman es degan, es campur, molen, tahu krispy dan bakso menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan meja dan kursi atau tikar. Gerobak berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk meletakkan makanan yang akan dijual sedangkan kursi atau karpet disediakan untuk pembeli. PKL yang menggunakan sepeda sebagai sarana biasanya menjual camilan seperti cilok, telur gulung dan sempol. Sedangkan motor tiga biasanya digunakan untuk berjualan campuran seperti menjual sempol lengkap dengan minuman, baju dan sandal, serta makanan seperti pecel, nasi campur. Berikut macam-macam perlengkapan atau sarana yang digunakan

PKL untuk berjualan:

- a. Gerobak, para PKL yang menggunakan gerobak terbagi menjadi gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya gerobak sepeda mempunyai tiga roda sedangkan gerobak mempunyai dua roda dan satu penahan yang terletak di bagian depan.

- b. Lapak, adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak juga dibagi menjadi dua jenis yaitu lapak tidak permanen dan lapak semi permanen. Lapak tidak permanen jika PKL sudah selesai berjualan maka akan dibongkar. Sedangkan lapak semi permanen ketika selesai berjualan hanya ditutup dengan terpal lalu dibuka kembali ketika berjualan.
- c. Pikulan, ada juga PKL yang menggunakan pikulan sebagai sarana berjualan. Pedagang pikulan ini biasanya menjual bakso, siomai, lontong kupang, dll. Mereka menjual dagangannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah yang lain.
- d. Gendongan, biasanya digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Cara berjualannya ditawarkan dari rumah ke rumah. Namun gendongan juga digunakan sebagai sarana dagang untuk sayur atau makanan keliling yang terletak di stasiun, terminal, atau emperan toko.
- e. Sepeda, sarana sepeda ini banyak digunakan untuk berjualan. Sedangkan jenis sepeda yang digunakan adalah sepeda tua atau sepeda kumbang, kemudian dimodifikasi bagian belakangnya untuk menyimpan dagangan.⁶⁴

Berbagai sarana usaha sektor informal dapat dipilih menjadi sarana usaha yang bersifat permanen, semi permanen dan tidak permanen. Sarana usaha yang bersifat permanen kebanyakan menggunakan bangunan yang dindingnya terbuat dari batu bata, batako, tembok atau kayu yang dibangun kuat di atas lahan. Sarana tersebut dibangun dalam jangka waktu yang lama. Sarana usaha

⁶⁴ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, 11-12.

yang semi permanen bahan-bahannya dapat dibongkar pasang seperti tenda yang mudah dipindahkan. Sedangkan sarana yang bersifat tidak permanen biasanya menggunakan tikar tanpa pelindung di atasnya. Sarana ini sangat mudah untuk dipindahkan sehingga dapat mengikuti kerumunan orang-orang yang potensial membeli barang dagangannya.

Sarana usaha yang dinamis dapat memberikan penghasilan yang lebih tinggi bagi pelaku sektor informal dengan sarana usaha tidak permanen dibandingkan dengan pelaku sektor informal dengan sarana usaha permanen dan semi permanen.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bayu Hermansyah (PKL di Alun-alun Kota Bangil) berikut ini.

“Saya berjualan menggunakan Gerobak dan tikar sebagai alat bantu untuk berjualan. Saya berjualan gorengan dengan kopi. Jadi cukup dengan gerobak dan tikar saya bisa berjualan.”⁶⁵

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Solikhah

“Saya berjualan disini sejak tahun 2009 mbak, dengan Gerobak dan kursi serta meja sebagai sarana berjualan. Dengan sarana yang sederhana saja saya sudah bisa berdagang berbagai minuman. Keuntunganpun juga lumayan banyak mbak.”⁶⁶

PKL di Alun-alun Bangil dibentuk sebuah paguyuban yang bernama Paguyuban Bina Abdi Uaha. Jumlah anggota dalam paguyuban tersebut kurang lebih 45 orang. Seperti yang dikatan Bapak Arif Setiawan selaku ketua paguyuban bina abdi usaha.

“Sekitar tahun 2015 itu mulai dibentuk paguyuban yang bernama Paguyuban Bina Abdi Usaha. Pembentukan paguyuban tersebut usulan

⁶⁵ Bayu Hermansyah, Wawancara, (Bangil, 21 April 2019).

⁶⁶ Solikhah, Wawancara, (Bangil, 21 April 2019).

dari para PKL termasuk saya selanjutnya di setujui oleh Pemerintah. Ketuanya saya sendiri, yang dipilih oleh teman-teman untuk menjadi ketua sampai sekarang ini. Anggota dari paguyuban tersebut 45 orang. 30 dari penjual makanan seperti nasi goreng, bakso, sate, mie ayam dan 15 dari penjual minuman. Tujuannya dibentuk paguyuban ini supaya para PKL bisa menambah pendapatan ekonomi dan supaya tertata rapi serta tidak menimbulkan kemacetan di jalan raya.”⁶⁷

Selain itu dalam penataan kegiatan berdagang, PKL hanya di pusatkan pada Alun-alun bagian timur saja dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan berdagang di dalam alun-alun dan kawasan lain disekitar alun-alun. Seperti yang dikatakan Pak Basmi selaku Sekretariat Satpol PP di Kabapupaten Pasuruan.

“Untuk penataan sendiri hanya dipusatkan pada Alun-alun sebelah timur. Untuk selebihnya tidak diperbolehkan mbak. Dan lokasi tersebut hanya diperuntukkan untuk anggota Paguyuban saja. Karena sebenarnya Alun-alun merupakan tempat yang harus di bersihkan dari PKL, seperti di Alun-alun Kota Pasuruan, namun demi membantu perekonomian masyarakat menengah maupun menengah kebawah maka pihak Pemerintah Daerah memberikan solusi dengan dispensasi untuk boleh berjualan di Alun-alun Bangil dengan sistem buka tutup serta jangka waktu yang ditentukan yaitu jam 17.00 WIB sampai 23.00 WIB. Dan apabila Alun-alun di gunakan untuk acara-acara nasional maka PKL diliburkan.”⁶⁸

Namun dalam pelaksanaannya banyak PKL yang masih banyak yang berdagang di sepanjang jalan Alun-alun dan di dalamnya baik yang ternasuk dalam anggota paguyuban maupun di luar anggota paguyuban. Hal ini mereka lakukan karena mereka merasa fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah kurang memadai. Disisi lain bagi PKL, Alun-alun merupakan tempat strategis dan ramai pengunjung. Oleh karena itu para PKL pasrah jika sewaktu-waktu

⁶⁷ Arif Setiawan, Wawancara, (Bangil, 29 April 2019).

⁶⁸ Basmi, Wawancara, (Raci, 6 Mei 2019).

ada penertiban maupun penggusuran. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Usman (PKL yang berjualan di dalam Alun-alun) sebagai berikut.

“Saya sudah lama berjualan disini mbak, sekitar 5 tahunan. Dan selama saya berjualan saya tidak pernah ada penertiban maupun penggusuran. Saya tahu kalau disini tidak boleh berjualan, tapi jika saya tidak di berjualan disini saya tidak mendapat penghasilan mbak.”⁶⁹

Begitu juga yang diungkapkan oleh Bapak M. Solehuddin (PKL yang bukan anggota paguyuban)

“Saya berjualan disini masih baru mbak, saya dulunya pegawai pabrik, namun karena di pabrik itu menggunakan sistem kontrak. Sedangkan yang dibutuhkan pabrik hanya lulusan yang masih baru jadi saya berpikir lebih baik menjadi PKL saja.”⁷⁰

PKL di alun-alun Bangil sadar betul bahwa lokasi yang seharusnya mereka tempati hanya disebelah timur Alun-alun tetapi mereka lebih memilih disekitar alun-alun dan di dalam alun-alun karena mereka tidak mempunyai tempat lain untuk berjualan. Dan jika terjadi penggusuran para PKL pasrah karena mereka merasa dipihak yang lemah dan mereka tahu bahwa mereka salah serta jika ingin melawanpun hanya sia-sia, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrah dan tunduk ketika ditertibkan.

2. Kantor Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Letak : Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan Bangil

Waktu kerja : Senin-Jumat pukul 09.00-16.00 WIB

Sejarah penyelenggara Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak pernah berubah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentan Pokok-

⁶⁹ Usman, Wawancara, (Bangil, 23 April 2019).

⁷⁰ M. Solehuddin, Wawancara, (Bangil, 23 April 2019).

Pokok Pemerintah di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang Satpol PP. Hal ini membuktikan bahwa Satpol PP tidak berubah seiring dengan perkembangan zaman dan sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan peran strategis Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuklah Satpol PP.

Ketentuan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dapat ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai dua tugas yaitu:

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah

Peran ini berkaitan dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, misalnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu kemampuan daerah juga ditentukan oleh berbagai Peraturan Daerah misalnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang APBD, Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah

tentang pajak dan retribusi. Peraturan Daerah tersebut mempengaruhi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peran ini berkaitan dengan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dari pihak kepolisian secara berjenjang mulai dari Polda, Polwil, Polres dan Polsek.

Demi terlaksananya Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja kemudian turun Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Dan dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan. Sedangkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

a. Lambang dan arti Satpol PP



Gambar 1.1

Keterangan:

Tameng/Perisai : Melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan ketertiban umum di Kewilayahan.

Kusuma Bangsa : Melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin nasional.

Padi berjumlah 45 butir : Melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya selalu

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bunga Kapas berjumlah 7 tangkai : Melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.

Praja Wibawa : Melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.

Kemudi kapal : Melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Angka 1950 : Melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja.

Warna biru : Memiliki arti Negara kesatuan adalah Negara Bahari.

Warna jingga: Memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.

Warna merah : Memiliki arti keberanian.

Warna putih : Memiliki arti kesucian.

Warna kuning : Memiliki arti keagungan

b. Visi dan Misi serta Tujuan

- 1) Visi dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan adalah menuju Kabupaten Pasuruan yang sejahtera, maslahat dan berdaya saing.
- 2) Misi dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan antara lain:
 - a) Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa

berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

- b) Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial
- c) Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
- d) Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
- e) Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

3) Tujuan

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

- b) Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum
- c) Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan
- d) Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif
- e) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

c. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok satuan polisi pamong praja kabupaten pasuruan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan.⁷¹

Fungsi dari satuan polisi pamong praja kabupaten pasuruan adalah

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁷²

⁷¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.

⁷² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

d. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Satuan terdiri dari:⁷³

1) Sekretariat

Tugas dari sekretariat adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi penyusunan program dan pelaporan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.⁷⁴

Sedangkan fungsi dari sekretariat adalah⁷⁵

- a) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan
- b) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana
- c) Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan
- d) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan
- e) Pengelolaan aset dan barang milik daerah/negara
- f) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing bidang
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pembagian sekretariat terdiri atas tiga bagian yaitu:

- a) Sub bagian penyusun program dan pelaporan, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengumpulan data dan koordinasi penyusunan program, menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data, menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program,

⁷³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

⁷⁴ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

⁷⁵ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program, menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program.⁷⁶

- b) Sub bagian umum dan kepegawaian, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan, menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas, menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset, menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat.⁷⁷
- c) Sub bagian keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan, menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai, menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan.⁷⁸

⁷⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

⁷⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

⁷⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah (BPPD)

Tugas dari BPPD adalah membina dan menyelenggarakan urusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta urusan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati.⁷⁹

Sedangkan fungsi dari BPPD adalah

- a) Penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah
- b) Pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan produk hukum daerah
- c) Pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- d) Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah
- f) Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
- g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pembagian BPPD terdiri dari dua bagian yaitu

⁷⁹ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

- a) Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.⁸⁰ Mempunyai tugas penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang penegakan perundang-undangan Daerah, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan ketenteraman, ketertiban umum dan produk hukum daerah, pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran terhadap Perda dan Perbup, pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembentukan tim pembina penyidik pegawai negeri sipil daerah, pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
- b) Seksi penyelidikan dan penyidikan.⁸¹ Mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan pedoman dan petunjuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan preventif non yustisial terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan yustisial melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan persidangan, menyiapkan bahan pelaksanaan rangkaian kegiatan

⁸⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

⁸¹ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan badan hukum yang diduga kuat melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyiapkan bahan pelaksanaan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan administrasi penyidikan serta pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sampai ke tingkat peradilan, menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepala Bidang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3) Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat⁸²

Tugas dari Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah membina dan menyelenggarakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi urusan kegiatan operasional dan pengendalian, serta urusan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sedangkan fungsi dari Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah

⁸² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

- a) Penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- b) Pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan operasi dan pengendalian terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c) Pembinaan dan menyelenggarakan kebijakan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d) Pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya
- e) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- f) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
Pembagian dari terdiri atas dua bagian yaitu:
 - a) Seksi operasi dan pengendalian⁸³ Mempunyai fungsi menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi, pengendalian dan pengamanan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasional, yang meliputi, (pelaksanaan kegiatan patroli rutin

⁸³ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

dan antisipasi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah, pelaksanaan kegiatan operasi penertiban terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah, pelaksanaan tugas-tugas operasi lain sesuai dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait); menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan keamanan meliputi (pengendalian dan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan masa yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, turut serta menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat yang berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP, termasuk pejabat negara dan tamu negara, penjagaan, pengamanan dan penertiban aset-aset Pemerintah Daerah, pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal); menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan operasi dan pengendalian kepada Kepala Bidang; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b) Seksi kerjasama.⁸⁴ Mempunyai tugas yaitu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait

⁸⁴ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; menyiapkan bahan pemberian keterangan dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan kepada masyarakat umum; menyiapkan bahan pelaporan hasil koordinasi dan kerjasama kepada Kepala Bidang; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi⁸⁵

Tugas dari bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja, melaksanakan urusan pengembangan kompetensi aparatur.

Sedangkan fungsi dari bidang pembinaan dan pengembangan kompetensi antara lain:

- a) Penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi

⁸⁵ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

- b) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c) Perencanaan kebijakan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja
- d) Perencanaan kebijakan kegiatan pembinaan sumber daya aparatur bidang teknis fungsional
- e) Penyelenggaraan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- f) Penyelenggaraan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan
- g) Pemberian bimbingan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan operasional unit kerjanya
- h) Penyusunan laporan dan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi bidang Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi
- i) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. Pembagian terdiri atas seksi pembinaan dan pelatihan aparatur serta seksi pengembangan kompetensi⁸⁶
- a) Seksi pembinaan dan pelatihan aparatur. Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan

⁸⁶ Pasal 12 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

pelatihan aparatur Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan latihan jasmani dan kesamaptaaan rutin Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan disiplin Polisi Pamong Praja; menyiapkan bahan pengevaluasian dan penyusunan laporan hasil kegiatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b) Seksi pengembangan kompetensi. Mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis di seksi pengembangan kompetensi; menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di seksi pengembangan kapasitas; menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilam anggota Satuan; menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman dan wawasan anggota Satuan; menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana perlengkapan operasional lapangan; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam jabatan fungsional Satuan dan angka kreditnya; menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier jabatan fungsional Satuan; menyiapkan bahan penganalisaan, pengevaluasian dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Bidang; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5) Bidang perlindungan masyarakat

Tugas dari Bidang perlindungan masyarakat adalah melaksanakan kesiagaan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat, penggerakan semua unsur masyarakat yang dapat dikerahkan dalam rangka membina potensi masyarakat agar tanggap terhadap gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perbantuan terhadap tanggap bencana dan pemadam kebakaran.⁸⁷

Fungsi dari Bidang perlindungan masyarakat antara lain

- a) Penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan program kerja di bidang perlindungan masyarakat
- b) Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c) Pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan Satuan Perlindungan Masyarakat
- d) Perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan Perlindungan Masyarakat
- e) Penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan

⁸⁷ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

penyaluran bantuan korban bencana, pelaksanaan kamtibmas dan pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum

- f) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
 - g) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
 - h) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
 - i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
- Pembagian dari Bidang perlindungan masyarakat terdiri atas seksi satuan perlindungan masyarakat (Linmas) dan seksi pemadam kebakaran.⁸⁸
- a) Seksi satuan perlindungan masyarakat (Linmas). Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap pengerahan anggota Satuan Linmas dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana; menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota Satuan Linmas; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Linmas; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait

⁸⁸ Pasal 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

dalam rangka pengerahan anggota Satuan Linmas untuk membantu pengamanan daerah bencana; menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Kamtibmas, pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta kegiatan lainnya; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pengiriman bantuan dan penggunaan peralatan tanggap darurat bencana; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka mendata jumlah Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang kemanusiaan; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil taruna tanggap bencana; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pendataan dan penanganan pengungsi; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka pemetaan kategori daerah rawan bencana; menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan sistem keamanan lingkungan (siskamling); dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- b) Seksi pemadam kebakaran. Mempunyai tugas meliputi menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman,

pekerjaan dan pendidikan terhadap penanggulangan kebakaran; menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pemadam kebakaran meliputi pencegahan, peringatan dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan masyarakat; menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan melaksanakan pemberdayaan potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam rangka penanggulangan kebakaran; menyiapkan bahan pelaksanaan simulasi potensi masyarakat di lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan penanggulangan kebakaran; menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait penanggulangan kebakaran; menyiapkan bahan pelaksanaan, penanganan dan penanggulangan kebakaran; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

- 6) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi sesuai dengan bidang keahlian.⁸⁹

B. Data Hasil Penelitian

Yang menjadi narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Joko selaku Kepala Seksi Penataan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan

⁸⁹ Pasal 15 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016.

2. Bapak Basmi selaku Sekretariat Satpol PP Kabupaten Pasuruan
3. Bapak Mulyono selaku Petugas Satpol PP Kabupaten Pasuruan
4. Bapak Arif selaku Ketua Paguyuban Bina Abdi Usaha
5. Para PKL yang termasuk dalam anggota Paguyuban
6. Para PKL bukan anggota Paguyuban
7. Konsumen dari PKL

Menjadi PKL bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah pekerjaan yang mudah, disamping modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar tetapi keuntungan yang diperoleh bisa terbilang sangat besar. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan terhadap PKL di Alun-alun Kota Bangil.

Wawancara dengan Ibu Solikhah (PKL dalam Anggota Paguyuban)

Gini mbak, saya disini sudah berjualan sekitar sepuluh tahun yang lalu dan tahun 2015 kemarin baru dibentuk paguyuban untuk PKL di sini. Saya lebih memilih menjadi PKL karena tidak perlu memiliki modal yang besar. Jika saya ingin membuka usaha dalam bentuk restaurant atau semacamnya maka diperlukan modal yang besar mbak, sedangkan saya dan keluarga harus terus melanjutkan hidup.⁹⁰

Hal yang serupa dinyatakan oleh Bapak Usman (PKL bukan anggota Paguyuban)

Menjadi seorang PKL modalnya tidak terlalu besar mbak, sedangkan keuntungannya lumayan banyak. Jadi saya memilih menjadi PKL saja. di sisi lain usia saya yang sudah tidak mudah lagi ini pasti akan sulit mencari pekerjaan mbak.⁹¹

C. Implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 dalam pelaksanaan

⁹⁰ Ibu Solikhah, Wawancara (Bangil, 21 April 2019)

⁹¹ Bapak Usman, Wawancara (Bangil, 23 April 2019)

penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kota Bangil. Dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali informasi tentang permasalahan penelitian yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima kemudian berusaha untuk memaparkannya. Hasil penelitian yang diperoleh berupa data-data dari wawancara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan, Pejabat Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Para PKL, dan data-data dokumentasi yang mendukung.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang di tetapkan pada tanggal 1 November 2005 di Pasuran. Kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sebelum menggambarkan dan membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pasuruan, akan diuraikan dulu mengenai pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1. Pertimbangan Pemerintah Daerah Dalam Mengeluarkan Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

Pertimbangan tersebut didasarkan bahwa keberadaan PKL sebagai salah satu pelaku usaha di sektor informal yang mempunyai pengaruh

cukup besar terhadap perekonomian rakyat di Kabupaten Pasuruan khususnya di wilayah Kota Bangil jika keberadaannya dimanfaatkan dengan baik. Akan tetapi dalam perkembangannya, jumlah PKL di Kabupaten Pasuruan yang semakin banyak, tumbuh dan berkembang secara alami sehingga keberadaan PKL tidak tertata dengan rapi yang menimbulkan gangguan keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan menghambat kelancaran lalu lintas karena para PKL memanfaatkan trotoar jalan dan seluruh sudut alun-alun untuk berjualan. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan upaya pengaturan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan pedagang kaki lima agar keberadaan pedagang kaki lima tertata dengan rapi dan dapat menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat khususnya para PKL.

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur keberadaan PKL adalah merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi daerah milik jalan sesuai dengan peruntukannya. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi PKL, pemberian izin lokasi usaha bagi PKL, pemberian sanksi, dan pemberdayaan terhadap PKL. Pemerintah Daerah berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat tercipta kegiatan usaha PKL yang sehat dan meningkatkan pendapatan PKL seperti apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan berkembang secara pesat dan alami sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan terhadap PKL. Semakin banyak jumlah PKL akan membuat pinggir jalan, trotoar, dan fasilitas umum dipenuhi dengan PKL yang melakukan kegiatan usahanya sehingga trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pengguna jalan kini dimanfaatkan para PKL untuk berjualan. Akibatnya merusak keindahan jalan, lingkungan menjadi kumuh, mengganggu ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Oleh karena itu diperlukan adanya penataan dan pemberdayaan PKL agar tercipta rasa tertib, aman dan nyaman bagi masyarakat dan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penataan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan bahwa penataan dan pemberdayaan PKL sangat diperlukan karena melihat semakin banyaknya PKL dan tempatnyapun kurang memadai. Yang diharapkan oleh Pemerintah yaitu PKL bisa tertata, rapi, bersih, nyaman, akan tetapi keberadaan PKL di lapangan tidak seperti yang diharapkan karena masih saja tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak bersih, kurang nyaman, dan tidak tertata.

2. Implementasi Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

Pemerintah Kab. Pasuruan sudah berusaha menertibkan PKL ditempat-tempat yang tidak seharusnya digunakan untuk berjualan. Akan tetapi, pada tahun 2000 para PKL mulai menempati setiap sudut Alun-alun Bangil. Adapun latar belakang para PKL menempati tempat tersebut yang dikemukakan oleh Bapak Joko Samporno sebagai Kepala Seksi Penataan PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan yang menyatakan bahwa

Awal mulanya dari program Relokasi PKL adalah di Bangkodir Pogar. Para PKL diberi fasilitas berupa tenda. Namun PKL yang berada di Bangkodir tersebut merasa tidak nyaman dan pengunjung juga sepi, akhirnya banyak PKL yang tidak menempati di lokasi berdagang dan pindah ke Alun-alun Bangil karena banyak pengunjung dan tempatnya sangat strategis sehingga banyak PKL yang lebih memilih berdagang di lokasi tersebut.⁹²

Penataan PKL dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima meliputi penetapan kawasan usaha untuk kegiatan PKL, pengaturan yang harus dipatuhi oleh PKL, dan daftar usaha bagi PKL.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 menyatakan bahwa kawasan usaha ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah sepakat bahwa penataan PKL di Alun-alun hanya dipusatkan

⁹² Joko Samporno, Wawancara, (Raci, 7 Mei 2019).

di bagian timur saja. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Joko yaitu

Penataan PKL di Alun-alun dilokasikan di bagian timur saja. Sebenarnya Alun-alun tidak diperbolehkan untuk kegiatan berdagang, namun demi membantu perekonomian masyarakat maka diperbolehkan untuk berjualan di Alun-alun dengan berbagai ketentuan. Hal tersebut demi ketertiban dan ketentraman antara PKL dan pengguna jalan.⁹³

Tahun 2015 jumlah PKL yang menempati di Alun-alun Kota Bangil sebanyak ± 107 orang dari berbagai daerah. 45 orang dari anggota paguyuban PKL dan 62 orang diluar anggota PKL. Dengan semakin ramainya pengunjung dikawasan tersebut, banyak para PKL yang ingin berjualan ditempat tersebut, sehingga semakin bertambahnya tahun, bertambah pula jumlah PKL. Sedangkan tempat yang disediakan kurang memadai, akibatnya banyak PKL yang berjualan di setiap sudut Alun-alun bahkan ada yang berjualan di dalam Alun-alun.

Adapun peningkatan jumlah PKL yang menempati di Alun-alun Bangil dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Jumlah PKL Alun-alun Kota Bangil per Tahun

| No. | Tahun | Jumlah PKL |
|-----|-----------|------------|
| 1 | 2000-2003 | 45 |
| 2 | 2004-2007 | 65 |
| 3 | 2008-2011 | 89 |
| 4 | 2012-2015 | 107 |
| 5 | 2018 | 115 |

Sumber: Bapak Joko Sampurno Kepala Seksi Penataan PKL DISPERINDAG Kab. Pasuruan

⁹³ Joko Sampurno, Wawancara, (Raci, 7 Mei 2019).

Pada tabel diatas menunjukkan dari tahun ke tahun adanya penambahan PKL. Dengan bertambah banyaknya PKL di Alun-alun telah menimbulkan permasalahan baru yaitu banyak PKL yang menempati Alun-alun tanpa adanya perizinan tempat dari pemerintah setempat karena ditempat tersebut banyak pengunjung dan lokasinya strategis. Seharusnya penataan lokasi PKL harus di setting sedemikian rupa sehingga tidak ada gejalak lagi dan penataannya harus bisa mengakomodasi kepentingan pedagang. Hal-hal yang mengenai PKL sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan Pasal 3 Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Para PKL mendirikan tempat usaha dengan fasilitas yang disediakan dan menggunakan sistem bongkar tutup serta jangka waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 17.00-23.00 WIB. Jika sewaktu-waktu Alun-alun dipergunakan untuk kegiatan resmi seperti lomba adiwiyata, upacara nasional, serta kegiatan lain maka kegiatan PKL diliburkan. Para PKL juga selalu menjaga kebersihan dan keamanan demi kenyamanan bagi masyarakat maupun para PKL. Namun masih banyak para PKL yang menggunakan lahan yang melebihi ketentuan seperti berjualan disetiap sudut Alun-alun sampai berjualan di dalam Alun-alun. Sebagaimana pernyataan Bapak Arif selaku Ketua Paguyuban yakni

Kami sebagai PKL tidak seenaknya berjualan setiap hari dan kapanpun. Terkadang jika Alun-alun ada acara kita semua diliburkan mbak, bahkan dulu ketika Kota Bangil akan mengikuti lomba adiwiyata kami semua ikut berpartisipasi dengan iuran untuk memperindah Alun-alun seperti

membeli cat tembok, menanam bunga. Kami juga selalu menjaga kebersihan demi kenyamanan konsumen dan PKL sendiri

PKL yang melakukan kegiatan usaha harus mempunyai STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). STDU tersebut tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun tanpa persetujuan Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Namun PKL di Alun-alun Kota Bangil tidak memiliki STDU. Mereka berpikir bahwa daerah yang mereka tempati adalah daerah yang dilarang untuk berjualan dan jika mereka mendaftarkan STDU maka pihak Satpol PP akan lebih mudah untuk menggusur para PKL. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Arif yaitu

Semua PKL di Alun-alun ini tidak memiliki STDU, dulu sempat kepikiran sama teman-teman untuk mengurusnya mbak, tetapi karena kita semua takut akan lebih mudah digusur dan prosesnya akan lama, jadi kita tidak mendaftar untuk mendapatkan STDU.

Sedangkan untuk pembinaan PKL, pemerintah daerah berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan secara berkesinambungan.⁹⁴ Selama ini pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memberikan bantuan pembinaan sesuai peraturan yang sudah ada dan diberlakukan. Namun, Pemerintah melakukan komunikasi kepada PKL yaitu dengan mengadakan perkumpulan antara para PKL membahas mengenai penempatan penjualan dan peraturan-peraturan para PKL. Dan akhirnya terbentuklah sebuah Paguyuban yang diketuai oleh Bapak Arif. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Joko bahwasannya:

Bapak Arif membuat paguyuban PKL dan memberi nama Paguyuban Bina Abdi Usaha. Dalam paguyuban tersebut terdapat terdapat retribusi

⁹⁴ Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005.

*yang digunakan dalam hal kebersihan, keamanan, dan ketertiban bagi PKL. Dengan adanya paguyuban tersebut kegiatan yang berkaitan dengan PKL akan teratasi. Selain itu kami juga sering mengadakan sosialisasi kepada PKL tentang Perda yang berlaku terkait dengan PKL.*⁹⁵

Selain pembentukan paguyuban sebagai bentuk pemberdayaan pemerintah juga melakukan kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada PKL. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Joko Sampurno, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di berbagai Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan melibatkan langsung pedagang kaki lima, yaitu para PKL yang berada di kecamatan Bangil, Beji, Pandaan. Akan tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak secara menyeluruh melibatkan PKL, hanya diambil perwakilan dari masing-masing wilayah atau Kecamatan. Sehingga apa yang diamanatkan di dalam Peraturan Daerah tersebut sudah diketahui oleh sebagian PKL.

Para PKL di Alun-alun mendukung kebijakan pengolahan PKL tersebut asalkan pemerintah juga benar-benar ikut mengatur para PKL secara teratur meskipun pada awalnya memunculkan banyak problematika tetapi akhirnya Pemerintah memiliki program yang menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Salah satunya dengan menunjuk Satpol PP sebagai pengawas atas PKL. Peneliti juga mewawancarai salah satu petugas Satpol PP yang bernama Bapak Mulyono mengatakan bahwa:

Para PKL yang berjualan di Alun-alun ini sebagian besar patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ada, mereka hanya berprinsip bisa berjualan disini, dengan adanya para PKL seperti ini kedepannya mereka bisa diatur sesuai kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam

⁹⁵ Joko Sampurno, Wawancara, (Raci, 7 Mei 2019).

peraturan yang ada, sedangkan para PKL yang susah diatur hanya sedikit dan mereka takut ketika ada Satpol PP datang dan menertibkan PKL liar yang tidak mematuhi peraturan yang ada.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyono dapat dijelaskan bahwa petugas Satpol PP tidak mengganggu para PKL di Alun-alun, tetapi hanya menertibkan PKL yang liar yang tidak mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Setelah Satpol PP menertibkan PKL maka akan diletakkan di tempat yang sudah disediakan, apabila masih tidak mematuhi maka akan dicabut Surat Izin untuk melakukan kegiatan berdagang. Jika masih melanggar lagi maka akan ditindaklanjuti dengan sidang tipiring di Pengadilan Negeri dengan ketentuan yang sesuai dengan Perda.

Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL disesuaikan dengan Peraturan Daerah yang meliputi penentuan lokasi usaha pedagang kaki lima, pemberian izin lokasi bagi PKL, dan pemberian hak, dan kewajiban bagi PKL. Pelaksanaan penataan PKL perlu dilakukan karena kondisi PKL yang semakin bertambah dan berkembang dan PKL di Alun-alun ini tidak ada yang memiliki izin usaha. Seharusnya izin usaha itu perlu dilakukan supaya keberadaannya dapat tertata dengan rapi dan tidak berjualan di daerah yang sudah dilarang oleh Pemerintah Daerah serta bisa menghindarkan PKL dari penertiban Satpol PP.

⁹⁶ Mulyono, Wawancara, (Bangil, 22 Mei 2019).

3. Hasil dari Implementasi Perda Kab. Pasuruan terhadap PKL dan masyarakat.

a) Hasil dari Implementasi Perda Kab. Pasuruan terhadap PKL

Kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang tertuang di Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 tahun 2005 lebih memberikan hasil yang positif kepada para PKL karena mereka sudah ada yang mengatur, jika ada yang ketidaksesuaian antara peraturan dan realitanya, maka Pemerintah bersikap terbuka untuk menerimanya. Akan tetapi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya PKL yang berada di Alun-alun belum bisa diimplementasikan dalam penataan dan pemberdayaan PKL, meski lokasi yang diperuntukkan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sudah ditentukan namun kurang memadai sedangkan jumlah PKL semakin banyak sehingga banyak PKL yang menggunakan lokasi yang ilegal. Oleh karena itu, Pemerintah masih dalam program relokasi tempat yang tepat untuk para PKL dan nantinya bisa diimplementasikan peraturan tersebut. Para PKL tidak menuntut hak yang tinggi kepada Pemerintah, asalkan mereka mendapatkan tempat yang layak, strategis dan banyak pengunjung, karena mereka mencari rezeki sama halnya orang lain pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Pedagang Kaki Lima, salah satunya yang bernama Bayu Hermansyah, penjual roti goreng dan cakwe bahwasannya:

Kami tidak menuntut apa-apa kepada Pemerintah, hanya saja Pemerintah mengatur tempat yang layak untuk kami berjualan sehingga tidak diusir berulang kali, padahal kami sudah mengikuti

aturan retribusi dari paguyuban. Sehingga kami turut senang jika Pemerintah turut serta dalam hal ini.⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah segera menetapkan kebijakan mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL untuk diimplementasikan dengan mencari lokasi yang tepat bagi para PKL.

b) Hasil dari Implementasi Perda Kab. Pasuruan terhadap masyarakat

Adanya PKL yang menempati Alun-alun Kota Bangil ini bagi masyarakat tidak menimbulkan masalah. Baik masyarakat sekitar Alun-alun maupun masyarakat pengguna jalan merasa tidak keberatan, karena mereka berpikir dengan adanya PKL yang berjualan di Alun-alun Bangil kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Hal ini sesuai yang diungkapkan Fella Attaqi selaku masyarakat yang berada disekitar Alun-alun bahwa:

Saya tidak keberatan ada PKL di Alun-alun mbak. Menurut saya dengan adanya PKL di Alun-alun ini bisa menguntungkan berbagai pihak. Seperti bagi PKL bisa membantu perekonomiannya karena saya tahu kebanyakan dari PKL masih tergolong ekonomi menengah kebawah, selain itu dari pihak pemerintah secara tidak langsung membuka lapangan kerja, dan bagi pihak masyarakat kebutuhannya bisa terpenuhi dengan adanya barang yang diperjualbelikan oleh PKL.⁹⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Emil Emilia selaku pengguna jalan:

⁹⁷ Bayu Hermansyah, Wawancara, (Bangil, 21 April 2019).

⁹⁸ Fella Attaqi, Wawancara, (Bangil, 14 April 2019).

*Saya pribadi tidak keberatan mbak dengan adanya PKL disini, meski kadang sering terjadi macet, tetapi saya senang karena disini menjual berbagai macam jenis dagangan. Dulu ketika lokasi PKL masih di Bangkodir itu sepi mbak, PKLnya juga tidak seramai ini.*⁹⁹

Berdasarkan wawancara diatas keberadaan PKL memiliki keuntungan terhadap masyarakat selain harga yang diberikan sangat ekonomis dibanding dengan harga diluaran, jarak dengan rumah masyarakat relatif dekat sehingga bisa menghemat BBM dan memudahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan. Ternyata masyarakat di sekitar Alun-alun ada juga yang ikut serta dalam berjualan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mereka tidak perlu mengeluarkan modal dalam jumlah besar untuk membuka usaha. Oleh sebab itu, sektor ini dianggap dapat menciptakan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran saat ini khususnya di Kabupaten Pasuruan.

D. Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Perspektif *Mashlahah*

Mencermati pengertian *mashlahah* yaitu perbuatan-perbuatan yang mendorong manusia pada kebaikan atau kemanfaatan. Tujuan Allah menetapkan hukum *mashlahah* yaitu memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia.

Permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah terhadap PKL yang dianalisis dari sudut pandang *mashlahah*, setelah melihat realita sebenarnya para PKL sadar betul bahwa lokasi yang seharusnya mereka tempati adalah Alun-

⁹⁹ Emil Emilia, Wawancara, (Bangil, 14 April 2019).

alun bagian timur, namun mereka masih banyak yang berjualan di darah yang dilarang, mereka berpikir bahwa tempat bagian timur kurang luas sedangkan jumlah PKL semakin bertambah. Disisi lain faktor ekonomi juga mendesak para PKL untuk tetap berjualan meski dilarang. Sehingga praktik yang dilakukan oleh PKL dalam menggunakan fasilitas umum dapat mengganggu orang lain. Misalnya menimbulkan kemacetan.

Dalam kaidah fiqih menyatakan

الأصلُ في المضارِّ التَّحْرِيمِ

Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram

Maksudnya segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan hukumnya haram. Kegiatan yang dilakukan PKL menimbulkan kemudharatan, karena mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan di Jalan alun-alun. Selain itu PKL juga merubah fungsi fasilitas umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berhak melakukan tindakan apapun untuk menertibkan PKL dengan alasan ketertiban, kerapian, kebersihan dan keindahan kota. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan para umatnya untuk menjaga kebersihan, karena pernyataan ini sesuai dengan apa yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.* (Q.S al-Baqarah: 222).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT sangat menyukai orang yang mau kembali kepada-Nya dengan bertobat, tidak terus-menerus melakukan perbuatan maksiat, dan tidak memenangkan syahwat di atas sunnah fitrah. Allah SWT juga sangat menyukai semua orang yang membersihkan diri dari segala kotoran dan menjauhkan diri dari segala kemungkarannya.

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa penting bagi umat manusia untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang berbunyi

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ
نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَتَظَفُّوا أَفْنَيْتَكُمْ. (رواه الترمذي)

Artinya: “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari Rasulullah SAW: “sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”. (HR. Tirmidzi).

Larangan PKL menggunakan fasilitas umum (Alun-alun) sudah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang kaki lima Pasal 3 ayat (1) huruf (g) yang menyatakan bahwa setiap PKL dilarang melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan, kabupaten dan sekitarnya. Pada Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bahwa setiap orang dilarang menggunakan fasilitas umum termasuk Alun-alun untuk berjualan atau menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep *masalahah* terhadap Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, yang dilakukan oleh Pemda Kab. Pasuruan dalam memberikan penataan dan pembinaan kepada para PKL dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam kajian *masalahah* dan sejalan dengan ketentuan syariat Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan. Secara umum dan untuk menghindari kemudharatan bagi masyarakat serta memberikan rasa nyaman, aman, kesan yang rapi, tertib, teratur dan keindahan tata kota bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan isi kandungan yang terdapat dalam Perda tersebut dan berbagai upaya Pemerintah sesuai dengan syariat Islam.

Konsep *masalahah* dari sudut pandang Pemerintah terhadap pemberlakuan Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL sesuai dengan syariat Islam khususnya dalam kajian tentang konsep *masalahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya Peraturan Daerah serta kompensasi terhadap PKL agar bisa berjualan di Alun-alun bagian timur saja dengan sistem buka tutup. Jadwal kegiatannya pun ditentukan oleh Pemerintah dimulai jam 17.00 WIB-23.00 WIB dan telah disediakan tenda-tenda untuk membantu kelancaran kegiatan PKL serta mewujudkan tata kota yang lebih teratur, rapi, bersih dan tertib serta tidak merugikan PKL. Perda tersebut bukan untuk melarang para PKL berjualan, akan tetapi untuk mengatur dan membina para

PKL agar terhindar dari kemudharatan seperti kemacetan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 195.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ...

Artinya: “... Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat tersebut memerintahkan untuk berbuat baik dalam semua perbuatannya yaitu melakukan secara baik dan menjauhkan dari kerusakan. Jika mereka melakukan semua perbuatannya secara baik, maka Allah SWT akan memuliakan dan menolongnya serta tidak akan menghinakan dan meninggalkannya.

Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat juga merupakan *masalah khashah* karena masalah tersebut diperuntukkan khusus untuk PKL. Sebenarnya Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum agar fasilitas umum dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh masyarakat. Namun Pemerintah juga sudah memberi kemaslahatan dengan melakukan relokasi dengan memberi tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan di Alun-alun bagian timur. Akan tetapi tempat yang diberikan kurang luas bagi para pedagang. Sehingga para pedagang masih tetap memilih berjualan di segala sisi Alun-alun. Pada satu sisi kebijakan yang dibuat oleh Bupati, untuk sementara

waktu memberikan kemaslahatan bagi PKL, karena memberikan tempat yang cukup strategis bagi PKL untuk berjualan. Akan tetapi disisi lain tidak memberikan kemaslahatan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, karena masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar.

Ditinjau dari sudut pandang PKL adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima memang membantu dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Namun menurut *mashlahah* kegiatan perdagangan yang mereka lakukan di Alun-alun Bangil termasuk *mashlahah hajiyyah* yang jika tidak dipenuhi dikehidupan maka secara langsung akan merusak lima unsur pokok (*al-mashalih al khamsah*) hal ini dibuktikan dengan alasan para PKL berjualan di Alun-alun yaitu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari maka para PKL bisa meninggal dunia. Selain itu para PKL juga merasa tidak mampu mencari pekerjaan lain selain menjadi PKL. Menurutnya menjadi PKL tidak memerlukan modal yang cukup besar sedangkan keuntungan yang diperoleh lumayan besar.

Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi tingkatan maka *mashlahah hajiyyah* lebih diutamakan dari pada *mashlahah tahsiniyyah*. Karena jika *masalahah hajiyyah* tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan *masalahah tahsiniyyah* hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Pemerintah membentuk sebuah peraturan daerah yang khusus ditujukan bagi para PKL agar dapat berjualan dengan teratur sehingga

tidak melewati batasan-batasan yang telah ditentukan serta tidak memberikan *mudharat* kepada pihak lain dengan keberadaan dan aktivitas yang sedang dilakukan. Akan tetapi, segala upaya yang ditentukan dalam Perda dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah sudah sangat bagus, lebih bagusnya lagi apabila fasilitas yang disediakan untuk para PKL selama berjualan lebih diperluaskan, dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Alun-alun Kota. Untuk itu, hanya upaya lanjutan dan pengembangan saja yang perlu ditingkatkan lagi agar upaya tersebut mendapatkan hasil yang lebih maksimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagian sudah terealisasi, hal ini dibuktikan dengan PKL yang sudah menempati lokasi yang telah disediakan dan siap melakukan kegiatan berdagang dengan jangka waktu yang diperlukan. Selain itu para PKL juga sebagian sudah mengetahui penetapan Perda. Namun masih banyak pula para PKL yang melanggar peraturan seperti berjualan di dalam Alun-alun dan tidak mempunyai STDU.
2. Ditinjau dari *masalah* Penetapan Peraturan Daerah termasuk *masalah khashah*, karena Peraturan Daerah tersebut diperuntukkan khusus untuk PKL yang berada di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan dari sudut pandang Pemerintah terhadap pemberlakuan Peraturan Daerah termasuk *masalah tahsiniyyah*. Hal ini dibuktikan dengan kompensasi terhadap PKL agar bisa berjualan di Alun-alun bagian timur saja dengan sistem buka tutup dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu pukul 17.00 WIB-23.00 WIB. Dari sisi PKL termasuk dalam *mashlahah hajiyyah* yang dibuktikan dengan alasan para PKL berjualan di Alun-alun yaitu demi

memenuhi kebutuhan sehari-hari, jika mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari maka para PKL bisa meninggal dunia. Selain itu para PKL juga merasa tidak mampu mencari pekerjaan lain selain menjadi PKL. Jadi dari segi tingkatan maka *mashlahah hajiyyah* lebih diutamakan dari pada *mashlahah tahsiniyyah*. Karena jika *mashlahah hajiyyah* tidak dipenuhi maka akan berdampak pada salah satu lima aspek pokok, sedangkan *mashlahah tahsiniyyah* hanya pelengkap demi menata keberadaan PKL supaya lebih tertib dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar ditingkatkan lagi upaya-upaya lanjutan dalam memberikan dan mengembangkan fasilitas yang layak untuk para PKL berjualan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Diharapkan juga bagi para PKL yang ada di Alun-alun Kota Bangil agar dapat bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah yaitu dengan memahami serta mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an al Karim

2. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Alisjahbana. *Menganalisis Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press. 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Cet 3; Jakarta: Amzah. 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Haq, Hamka. *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Al-Maslahah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, (Terj. Ibnu Rusydi dan Hanyyin Muhdar, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*). Jakarta: Erlangga, 2000.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira. 2007.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2005.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo. 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

3. Karya Ilmiah

Anshar, Khairil. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nmor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Mashalahah)*. Skripsi. Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.

Bashor, Muhammad Khoirul. *Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Hasanah, Isnaini Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 26 Tahun 2002 Tentang Larangan Bejualan di Trotoar (Studi Kasus di Trotoar Malioboro dan Trotoar Stasiun Lempuyang Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Widjajanti, Retno. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota*. ITB. April. 2000.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan Pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Sudah berapa lama anda menjadi satpol PP?
2. Sudah berapa tempat yang sudah anda tertibkan?
3. Apa yang anda ketahui tentang peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 11 tahun 2005?
4. Perlukah sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap kali ada pembuatan kebijakan?
5. Bagaimanakah cara anda dalam mensosialisasikan peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 11 tahun 2005?
6. Bagaimana pendapat anda tentang peraturan daerah tentang pedagang kaki lima, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?
7. Mengapa perlu adanya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?
8. Apa maksud dan tujuan dengan adanya penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten pasuruan?
9. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 11 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima?
10. Bagaimana cara pemerintah atau instansi terkait dalam mengawasi implementasi peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 11 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima?

11. Bagaimana kondisi mengenai pedagang kaki lima yang sebenarnya di Kabupaten Pasuruan khususnya di kawasan alun-alun kota bangil dan berapa jumlah PKL di Kabupaten Pasuruan?
12. Bagaimana proses dan bentuk penataan terhadap PKL di Kabupaten Pasuruan?
13. Bagaimana proses dan bentuk pembinaan terhadap PKL di Kabupaten Pasuruan?
14. Adakah keuntungan/kerugian yang dirisaukan PKL dengan adanya penataan dan pembinaan PKL?
15. Apakah kendala yang dihadapi dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pasuruan?
16. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima?

Pertanyaan untuk Ketua Paguyuban

1. Dari mana asal mula berdirinya paguyuban PKL?
2. Sejak kapan Paguyuban didirikan?
3. Apa yang melatar belakangi berdirinya paguyuban PKL?
4. Apa manfaat dari adanya paguyuban PKL?
5. Apakah semua PKL yang tergabung dalam paguyuban ini sudah mempunyai Tanda Daftar Usaha (TDU)?
6. Bagaimana menangani para PKL yang melanggar peraturan?

Pertanyaan untuk Pedagang Kaki Lima

1. Apa saja sarana yang digunakan untuk berjualan?
2. Berapa lama anda berjualan?

3. Mengapa anda memlihi berjualan disini?
4. Apa saja barang dagangan yang anda jual?
5. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang kaki lima?

Pertanyaan untuk Konsumen Pedagang Kaki Lima

1. Apakah anda senang membeli makanan disini?
2. Mengapa anda senang membeli makanan disini?
3. Bagaimana pendapat anda tentang pedagang kaki lima?



LAMPIRAN 2

Daftar Responden yang menjadi PKL

5. Nama : Arif Setiawan
- Usia : 60 tahun
- Alamat : Cemandi Bangil
- Mulai berjualan : 2009
- Lokasi berjualan : Depan masjid agung Bangil (Ketua Paguyupan)
6. Nama : Solikhah
- Usia : 49 tahun
- Alamat : Pogar stasiun Bangil
- Mulai berjualan : 2008
- Lokasi berjualan : Alun-alun bagian timur (Anggota Paguyuban)
7. Nama : M. Sholehudin
- Usia : 30 tahun
- Alamat : Kalianyar Bangil
- Mulai berjualan : Desember 2017
- Lokasi berjualan : Alun-alun bagian timur (bukan anggota Paguyuban)
8. Nama : Usman
- Usia : 50 tahun
- Alamat : Pandaian Bangil
- Mulai berjualan : 2014

Lokasi berjualan : Alun-alun bagian timur (bukan anggota Paguyuban)

9. Nama : Bayu Hermansyah

Usia : 35 tahun

Alamat : Gempeng Bangil

Mulai berjualan : 2008

Lokasi berjualan : Alun-alun bagian timur (Anggota Paguyuban)



LAMPIRAN 3

DAFTAR GAMBAR WAWANCARA DAN LOKASI



Gambar 1

Foto bersama Bapak Basmi selaku Sekretariat Satpol PP Kab. Pasuruan

Pada tanggal 6 Mei 2019



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Joko Sampurno selaku Kepala Kepala Seksi Penataan

PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan

Pada tanggal 7 Mei 2019



Gambar 3

Foto bersama Bapak Arif Setiawan selaku Ketua Paguyuban Bina Abdi Usaha

Pada tanggal 29 April 2019



Gambar 4

Foto Lokasi PKL bagian selatan pada malam hari.



Gambar 5

Foto Lokasi PKL bagian timur pada malam hari



Gambar 6

Foto lokasi PKL bagian timur hari minggu pagi.

LAMPIRAN 4



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN BANGIL

Jl. Mangga No. 03 (0343) 741745
BANGIL 67153

SURAT KETERANGAN

Nomor : 074/ 41 /424.301/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYONO
NIP : 19630910 199303 1 002
Pangkat / Golongan : Penata/ III d
Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bangil
Menerangkan : Nama : RIZA RAHMAWATI
Status : Mahasiswa
Fakultas : Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
NIM : 15220056

Menjelaskan yang bersangkutan adalah seorang Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim, bermaksud mengadakan Pra – Penelitian di daerah/lingkungan wewenang : " Paguyuban Bina Abdi Usaha " di Alun-alun Bangil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka mohon dengan hormat partisipasi saudara dalam kegiatan dimaksud. Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Bangil, 26 September 2018

An. CAMAT BANGIL
Kasi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Bangil



MULYONO
Penata/III d
NIP. 19630910 199303 1 002

Gambar 7



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Panglima Sudirman No. 54 Telp. (0343) 424162 Fax. (0343) 411553
 Email : bakesbangpol@pasurunkab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY

NO. 072 / 218 / 424.104/SUR/RES/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kementrian Dalam Negeri (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
- : Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tertanggal 15 April 2019, Nomor : B-1773/F.Sy/TL.02/04/2019, Perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama RIZA RAHMAWATI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : RIZA RAHMAWATI
 NIM : 15220056
 Alamat : Jl. Bader Gg. Masjid 281 Kalirejo Bangil
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
 Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Malang
 Kebangsaan : Indonesia
 Judul Penelitian : " IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU DARI MASHLAHAH (STUDI PEDANGAN KAKI LIMA DI ALUN-ALUN BANGIL) "

Tujuan : Penelitian
 Bidang Penelitian : Hukum Bisnis Syariah
 penanggung Jawab : RIZA RAHMAWATI
 Anggota/Peserta :

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -

Waktu Penelitian : 1 (satu) Bulan TMT Surat dikeluarkan

Lokasi Penelitian : Satpol PP Kabupaten Pasuruan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenisnyanya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 8 Mei 2019

W. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Pasuruan
 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa



FAUZAN, S.Pd., MM

Pembina

NIP. 5195706151986021001

TEMBUSAN :

Yth.

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan
2. Arsip.
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -

Gambar 8

LAMPIRAN 5

CURRICULUM VITAE

Nama : Riza Rahmawati
Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 05 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Bader Gg. Masjid No. 281 Kalirejo Bangil
No. HP : 085712725527
Email : riza.rahmawati3@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal :

| No. | Sekolah | Tempat | Tahun | Keterangan |
|-----|--|--|-----------|------------|
| 1. | TK Setia Budi | Jl. Ikan Bader Kalirejo No. 390 A Bangil. | 2001-2003 | Lulus |
| 2. | SDN Kalirejo 1 Bangil | Jl. Bader No.267 Satak Kalianyar Kec. Bangil, Pasuruan | 2003-2009 | Lulus |
| 3. | MTs Negeri 1 Bangil | Jl. Bader No.1 Kwangsan Kalirejo, Kec. Bangil, Pasuruan | 2009-2012 | Lulus |
| 4. | MAN Bangil | Jl. Balai Desa Gelanggan No.3 Glanggang Kec. Beji, Pasuruan | 2012-2015 | Lulus |
| 5. | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Jl. Gajayana No. 50, Malang. | 2015-2019 | Lulus |